



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 4881 / 104.13 / I / 89

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak
oleh yayasan Dharma Wanita Sub Unit Ds. Sobontoro
di Desa Sobontoro

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan TK. Dharma Wanita
tanggal 2 Maret 1986 Nomor 10/Dhw/III/1986
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan Dharma Wanita Sub Unit Ds. Sobontoro telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak di Desa Sobontoro sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975
d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 :
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan BALEN tanggal 12 Maret 1986
No. 51 /104.13.3/M/1986

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN
- Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Dharma Wanita untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak dengan alamat Ds. Sobontoro
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jatim
2. Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro
3. Sdr. Kakandep Dikbud Cam Balen.

A. A s i p. TK



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 073 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK Dharma Wanitasobontoro Nomor 17 /TK.DW Sobontoro/X /2023 Tanggal 3 Oktober 2023.
- 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 415.48/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Memperhatikan

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
- 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK DHARMA WANITASOBONTORO |
| Alamat | : Desa Sobontoro Kecamatan Balen |
| Layanan Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Organisasi Penyelenggara | : Dharma Wanita Persatuan |

Kedua

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2027.

Ketiga

- : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

DINAS

PENDIDIKAN

/Drs. NUR SUJITO, MM



Dipindai dengan CamScanner